



Kecamatan Saling

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Kecamatan Saling

Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan


1. Surat pengantar dari Kepala Desa
2. Fotocopy KTP para ahli waris
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Surat kematian
5. Fotocopy KTP Saksi
6. Fotocopy Buku Nikah
7. Materai 10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Saling



Pemerintah Kab. Empat Lawang / Kecamatan Saling



1. Pemohon membawa berkas yang sudah lengkap ke kantor camat
2. Dilayani Petugas Locket
3. Staf Kesos menerima berkas surat keterangan ahli waris
4. Kasi Kesos memeriksa, memverivikasi dan memaraf berkas surat ahli waris
5. Setelah itu surat di paraf oleh Sekcam
6. Kemudian surat keterangan ahli waris ditandatangani Camat
7. Kemudian Kasi Kesos menstempel berkas yang sudah di tandatangani tersebut
8. Selanjutnya Staf Kesos mengadendakan surat ahli waris tersebut untuk diberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Saling

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Kecamatan Saling

40 Menit

1. Pemohon membawa berkas yang sudah lengkap ke kantor camat (5 Menit)
2. Dilayani Petugas Loker.(5 Menit)
3. Staf Kessos menerima berkas surat keterangan ahli waris (10Menit)
4. Kasi Kessos memeriksa, memverivikasi dan memaraf berkas surat ahli waris (5 Menit)
5. Setelah itu surat di paraf oleh Sekcam (5 Menit)
6. Kemudian surat keterangan ahli waris ditandatangani Camat (5 Menit)
7. Kemudian Kasi Kessos menstempel berkas yang sudah di tandatangani tersebut (5 Menit)

S

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Email : kantorcamatsaling@gmail.com